

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN
NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Konflik Antara Amerika Serikat dan Venezuela)**

**Wahyu Fajar Romadhon¹, Pinastika Prajna Paramita², Mohammad Imamin
Na'im³**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341)
552249

Email : wahyufajarromadhon21@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the legality of the United States' arrest of Nicolás Maduro under international law, particularly in relation to state sovereignty and the prohibition on the use of force. The study finds that although the United States based its charges on narco-terrorism, cocaine importation conspiracy, and weapons-related offenses, the military operation and forced arrest in Venezuelan territory raise serious legal problems under Article 2(4) of the UN Charter. The United States' reliance on the protective principle, objective territorial principle, and Ker-Frisbie doctrine may support domestic criminal jurisdiction, but cannot justify a coercive military operation against a foreign head of state in another sovereign state's territory.

Keywords: *Nicolás Maduro, state sovereignty, use of force, extraterritorial jurisdiction, Ker-Frisbie doctrine.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas legalitas penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat dalam perspektif Hukum Internasional, khususnya terkait prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat mendasarkan dakwaannya pada tuduhan narkoterorisme, konspirasi impor kokain, dan penggunaan senjata dalam kejahatan narkoba, operasi militer dan penangkapan paksa di wilayah Venezuela menimbulkan persoalan hukum serius berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Prinsip perlindungan, prinsip teritorial objektif, dan doktrin Ker-Frisbie dapat menjelaskan klaim yurisdiksi pidana domestik Amerika Serikat, tetapi tidak dapat membenarkan operasi militer koersif terhadap kepala negara asing di wilayah negara berdaulat lain.

Kata kunci: *Nicolás Maduro, kedaulatan negara, penggunaan kekerasan, yurisdiksi ekstrateritorial, doktrin Ker-Frisbie.*

¹ Mahasiswa FH Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari hubungan antara kedaulatan negara, larangan penggunaan kekerasan, dan klaim yurisdiksi Amerika Serikat dalam perkara penangkapan Nicolás Maduro. Dalam Hukum Internasional, negara merupakan subjek utama yang memiliki kewenangan mengatur wilayah, penduduk, pemerintahan, dan hubungan luar negerinya. Miriam Budiardjo menjelaskan negara sebagai organisasi dalam wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan sah terhadap kelompok-kelompok di dalamnya dan berwenang menentukan tujuan kehidupan bersama.² Konsep tersebut sejalan dengan Konvensi Montevideo 1933 yang mensyaratkan adanya penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.³ Karena itu, wilayah dan pemerintahan yang efektif tidak dapat dilepaskan dari prinsip kedaulatan.

Kedaulatan menempatkan setiap negara pada kedudukan yang setara dan bebas dari subordinasi negara lain. Dari kedaulatan lahir yurisdiksi, yaitu kewenangan negara untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum terhadap orang, benda, maupun peristiwa tertentu.⁴ Akan tetapi, yurisdiksi suatu negara tidak dapat dijalankan tanpa batas. Ketika suatu negara hendak menegakkan hukum terhadap orang yang berada di wilayah negara lain, tindakan tersebut harus diuji menurut Hukum Internasional, khususnya norma yang mengatur kedaulatan teritorial, larangan intervensi, dan batas penggunaan kekuatan.

Hukum Internasional memberikan dasar penilaian melalui sumber-sumber hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli.⁵ Untuk isu penggunaan kekuatan bersenjata, ketentuan utama terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik negara lain.⁶ Norma ini penting

2. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 17.

3. Pasal 1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933).

4. Tien Saefullah, "Hubungan antara Yurisdiksi Universal dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip *Aut Dedere Aut Judicare* dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional UNPAD*, Vol. 1, No. 1 (2002): 42; Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1983), 102.

5. Pasal 38 ayat (1) Statuta International Court of Justice.

6. United Nations, *Charter of the United Nations*, art. 2(4), <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.

karena membatasi tindakan sepihak negara agar penegakan kepentingan nasional tidak berubah menjadi tindakan koersif terhadap negara berdaulat.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini muncul dari tindakan Amerika Serikat yang menempatkan Nicolás Maduro sebagai terdakwa pidana federal. Amerika Serikat sebelumnya mendakwa Maduro dan beberapa pejabat Venezuela atas dugaan narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senjata api untuk mendukung tindak pidana narkoba, serta keterlibatan dalam jaringan yang dipandang membahayakan keamanan dan kepentingan Amerika Serikat.⁷ Dasar dakwaan tersebut penting dianalisis karena menjadi pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk mengklaim kewenangan pidana atas perbuatan yang dilakukan di luar wilayahnya dan kemudian dijadikan pembenaran bagi tindakan penangkapan terhadap kepala negara asing.

Dalam perspektif yurisdiksi pidana internasional, pembenaran Amerika Serikat dapat dibaca melalui *protective principle*. Prinsip ini memperbolehkan suatu negara menerapkan hukum pidananya terhadap perbuatan di luar wilayahnya apabila perbuatan tersebut mengancam keamanan, fungsi pemerintahan, atau kepentingan fundamental negara tersebut.⁸ Berdasarkan prinsip ini, Amerika Serikat dapat berargumentasi bahwa dugaan narkoterorisme dan perdagangan narkoba lintas negara yang dituduhkan kepada Maduro bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi ancaman terhadap keamanan nasional dan keselamatan masyarakat Amerika Serikat. Namun, prinsip perlindungan tetap harus diterapkan secara terbatas agar tidak menjadi dalih untuk menundukkan pejabat negara asing secara sepihak.

Selain itu, Amerika Serikat juga dapat mendasarkan klaimnya pada *objective territorial principle*. Prinsip ini memungkinkan negara menerapkan yurisdiksi terhadap tindakan yang dimulai di luar wilayahnya apabila akibat utama atau dampak hukumnya terjadi di wilayah negara tersebut.⁹ Dalam perkara Maduro, Amerika Serikat dapat beralasan bahwa konspirasi impor narkoba yang didakwakan diarahkan atau berdampak pada wilayah Amerika Serikat. Meski

7. United States Department of Justice, "Nicolás Maduro Moros and Other Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism," 26 March 2020, <https://www.justice.gov>.

8. Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 112.

9. Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 97.

demikian, prinsip teritorial objektif hanya menjelaskan dasar kewenangan untuk menuntut atau mengadili. Prinsip tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan untuk melakukan operasi militer atau penangkapan paksa di wilayah Venezuela.

Dimensi paling problematis terletak pada cara penangkapan yang dikaitkan dengan operasi militer. Dalam latar peristiwa yang menjadi objek kajian, Amerika Serikat disebut melancarkan operasi di wilayah Venezuela tanpa persetujuan pemerintah Venezuela dan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB. Operasi tersebut melibatkan masuknya kekuatan militer ke wilayah udara, laut, dan darat Venezuela, serangan terhadap fasilitas pertahanan, serta penangkapan Maduro di wilayah negaranya sendiri.¹⁰ Apabila fakta ini ditempatkan dalam kerangka Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, isu hukumnya bukan hanya apakah Amerika Serikat memiliki dasar dakwaan, tetapi apakah pelaksanaan penangkapan tersebut merupakan *unlawful use of force* terhadap negara berdaulat.

Dalam Hukum Internasional, penggunaan kekuatan bersenjata oleh satu negara terhadap negara lain pada prinsipnya dilarang, kecuali terdapat dasar pembenaran yang sah, terutama otorisasi Dewan Keamanan PBB atau hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Doktrin self-defence juga tidak dapat digunakan secara longgar karena harus dikaitkan dengan adanya serangan bersenjata, kebutuhan yang mendesak, dan tindakan yang proporsional.¹¹ Karena itu, operasi militer untuk menangkap terdakwa pidana di wilayah negara lain sulit dibenarkan apabila tidak ada persetujuan negara teritorial, mandat Dewan Keamanan, atau dasar pembelaan diri yang memenuhi syarat Hukum Internasional.

Pembenaran lain yang relevan dalam hukum Amerika Serikat adalah doktrin Ker-Frisbie. Doktrin ini berasal dari putusan *Ker v. Illinois* dan *Frisbie v. Collins*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan Amerika Serikat tetap dapat mengadili seseorang meskipun orang tersebut dibawa ke hadapan pengadilan melalui cara penangkapan yang tidak teratur atau dipersoalkan.¹² Dalam konteks

10. Julio Blanca and News Agencies, "How the US attack on Venezuela, abduction of Maduro unfolded," Al Jazeera, 4 Januari 2026; Espos.id, "Kronologi Operasi Militer AS di Venezuela yang Berujung Penangkapan Maduro," 4 Januari 2026.

11. Tom Ruys, *Armed Attack and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 355.

12. *Ker v. Illinois*, 119 U.S. 436 (1886); *Frisbie v. Collins*, 342 U.S. 519 (1952); Michael John Garcia, *Extraterritorial Application of American Criminal Law*, Congressional Research Service Report, updated 2023.

domestik, doktrin tersebut menitikberatkan pada keberadaan terdakwa di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana dasar dakwaan Amerika Serikat terhadap Nicolás Maduro serta legalitas operasi militer dan penangkapannya ditinjau dari prinsip larangan penggunaan kekerasan (*unlawful use of force*) dalam Hukum Internasional?; dan (2) Bagaimana Amerika Serikat membenarkan kewenangan penangkapan terhadap Nicolás Maduro berdasarkan prinsip perlindungan (*protective principle*), prinsip teritorial objektif (*objective territorial principle*), dan doktrin Ker-Frisbie dalam perspektif Hukum Internasional.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dakwaan Amerika Serikat terhadap Nicolás Maduro serta menilai legalitas operasi militer dan penangkapannya dalam perspektif Hukum Internasional, khususnya berdasarkan prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dasar pembenaran yurisdiksi Amerika Serikat dalam melakukan penangkapan terhadap Nicolás Maduro melalui prinsip perlindungan (*protective principle*), prinsip teritorial objektif (*objective territorial principle*), dan doktrin Ker-Frisbie, guna menentukan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk membenarkan tindakan penangkapan terhadap pejabat negara asing di wilayah negara berdaulat.

PEMBAHASAN

Dasar Dakwaan Amerika Serikat terhadap Nicolás Maduro serta Legalitas Operasi Militer dan Penangkapannya Ditinjau dari Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Hukum Internasional

Dalam Dasar dakwaan Amerika Serikat terhadap Nicolás Maduro perlu diletakkan terlebih dahulu dalam kerangka bahwa perkara ini dikonstruksikan oleh Amerika Serikat sebagai perkara pidana transnasional, bukan semata-mata sengketa politik dengan Venezuela. Pemerintah Amerika Serikat menempatkan Maduro dan sejumlah pejabat Venezuela lain sebagai bagian dari jaringan *Cartel de los Soles*

yang diduga bekerja sama dengan *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC) dalam produksi, distribusi, dan pengiriman kokain dalam jumlah besar ke Amerika Serikat. Dakwaan tersebut diumumkan oleh *United States Attorney's Office for the Southern District of New York* pada 26 Maret 2020 dan dikaitkan dengan tuduhan narco-terrorism, konspirasi impor kokain, serta penggunaan senjata berat dalam rangka kejahatan narkotika.¹³ Dengan konstruksi ini, Amerika Serikat berusaha membangun dasar bahwa tindakan terhadap Maduro bukan merupakan tindakan politik terhadap kepala negara asing, melainkan penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan serius yang memiliki hubungan langsung dengan keamanan nasional Amerika Serikat.

Dakwaan narco-terrorism menjadi inti dari konstruksi hukum Amerika Serikat karena dakwaan ini menempatkan perdagangan narkotika dalam hubungan dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi teroris. Dalam uraian dakwaan, Maduro tidak diposisikan sebagai pihak yang hanya mengetahui adanya kejahatan, tetapi sebagai aktor yang diduga memiliki peran aktif, berulang, dan terstruktur dalam kerja sama antara *Cartel de los Soles* dan FARC. FARC digambarkan sebagai kelompok yang pada periode tertentu menjadi salah satu produsen kokain terbesar di dunia, sedangkan *Cartel de los Soles* digambarkan sebagai jaringan yang memanfaatkan struktur negara Venezuela, termasuk militer, intelijen, pelabuhan, dan sistem pengawasan, untuk melindungi dan memperlancar distribusi kokain. Dalam konteks ini, narkoterorisme bukan hanya dipahami sebagai perdagangan narkotika, melainkan sebagai hubungan antara perdagangan narkotika, kelompok bersenjata, dan penggunaan kekuasaan koersif untuk menopang jaringan kriminal.

Secara konseptual, istilah narkoterorisme memang memiliki ruang lingkup yang luas. Narkoterorisme dapat mencakup penggunaan kekerasan oleh pengedar narkoba untuk melindungi kepentingan ekonomi, pemanfaatan perdagangan narkoba oleh kelompok teroris untuk membiayai operasi, kerja sama antara pengedar narkoba dan kelompok bersenjata, hingga keterlibatan aktor negara dalam

13.U.S. Attorney's Office, Southern District of New York, "Manhattan U.S. Attorney Announces Narco-Terrorism Charges Against Nicolas Maduro, Current And Former Venezuelan Officials, And FARC Leadership," United States Department of Justice, March 26, 2020, Diakses 13 Mei 2026.

melindungi perdagangan narkoba sekaligus tindakan kekerasan.¹⁴ Pengertian ini relevan dengan konstruksi dakwaan terhadap Maduro karena Amerika Serikat berusaha menunjukkan adanya tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu aktivitas narkoba berskala besar, hubungan dengan FARC sebagai kelompok bersenjata, dan dugaan penggunaan jabatan negara untuk memberikan perlindungan terhadap operasi tersebut. Oleh karena itu, dakwaan narco-terrorism dalam kasus ini berfungsi menaikkan derajat perkara dari kejahatan narkoba biasa menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat Amerika Serikat.

Selain narco-terrorism, dakwaan penting lainnya adalah *cocaine importation conspiracy*. Dalam konstruksi ini, Amerika Serikat menuduh Maduro bersama pihak lain secara sadar bersepakat untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengimpor kokain ke wilayah Amerika Serikat. Frasa yang menekankan konspirasi untuk memasukkan kokain ke Amerika Serikat menjadi penting karena menunjukkan hubungan antara perbuatan yang diduga terjadi di luar wilayah Amerika Serikat dengan akibat yang diklaim akan atau telah terjadi di wilayah Amerika Serikat. Dari sudut pandang Amerika Serikat, hubungan akibat tersebut menjadi dasar untuk membawa tindakan yang dilakukan di Venezuela, Kolombia, atau jalur transit lain ke dalam ruang lingkup hukum pidana federal Amerika Serikat. Dakwaan ini juga menegaskan unsur pengetahuan dan niat, karena para terdakwa diduga mengetahui bahwa kokain tersebut ditujukan untuk pasar Amerika Serikat.

Dakwaan berikutnya berkaitan dengan *possession of machineguns and destructive devices serta conspiracy to possess machineguns and destructive devices*. Dakwaan ini tidak berdiri sebagai tuduhan kepemilikan senjata biasa, melainkan dikaitkan langsung dengan kejahatan narkoba. Jaksa Amerika Serikat membangun argumentasi bahwa jaringan yang melibatkan Maduro menggunakan senjata berat untuk melindungi jalur distribusi, memberikan perlindungan bersenjata terhadap pengiriman narkoba, dan memperkuat kerja sama dengan FARC. Dengan demikian, senjata tidak dilihat sebagai objek yang terpisah dari perdagangan narkoba, tetapi sebagai instrumen pendukung jaringan

14. Gomis, B. (2015). Demystifying 'Narcoterrorism'. Global Drug Policy Brief, 9.

narkoterisme. Tuduhan ini memperkuat gambaran bahwa jaringan yang dituduhkan bukan hanya jaringan ekonomi ilegal, melainkan jaringan yang memiliki kapasitas kekerasan terorganisir.

Jika disusun secara sistematis, dasar dakwaan Amerika Serikat terhadap Maduro bertumpu pada empat lapis utama. Pertama, adanya dugaan keterlibatan dalam *Cartel de los Soles* sebagai jaringan kriminal yang memanfaatkan institusi negara. Kedua, adanya kerja sama dengan FARC yang diposisikan sebagai kelompok bersenjata dan pada periode tertentu dikaitkan dengan aktivitas terorisme. Ketiga, adanya tujuan atau setidaknya pengetahuan bahwa kokain akan dikirim ke Amerika Serikat, sehingga menimbulkan hubungan hukum dengan wilayah dan kepentingan Amerika Serikat. Keempat, adanya dugaan penggunaan senjata berat untuk mendukung dan melindungi operasi narkoba. Keempat lapis ini dipakai Amerika Serikat untuk menyatakan bahwa perkara Maduro memiliki dimensi transnasional, berdampak terhadap Amerika Serikat, dan layak ditangani melalui yurisdiksi pidana Amerika Serikat.

Namun, keberadaan dakwaan pidana tidak otomatis menjawab persoalan legalitas operasi militer dan penangkapan Maduro menurut Hukum Internasional. Dalam Hukum Internasional, perlu dibedakan antara yurisdiksi untuk mengatur dan mengadili suatu tindak pidana dengan yurisdiksi untuk menegakkan hukum secara fisik di wilayah negara lain. Negara dapat memperluas pengaturan hukum pidananya terhadap tindakan tertentu di luar wilayahnya, tetapi pelaksanaan penangkapan di wilayah negara lain tetap tunduk pada prinsip kedaulatan, larangan intervensi, dan larangan penggunaan kekerasan. Dengan kata lain, dakwaan dapat menjadi dasar penuntutan menurut hukum domestik Amerika Serikat, tetapi tidak serta-merta memberikan hak bagi Amerika Serikat untuk mengirim pasukan militer ke wilayah Venezuela dan menangkap kepala negara yang sedang menjalankan fungsi pemerintahan.

Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam Hukum Internasional terutama bertumpu pada Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan tersebut melarang setiap negara menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Dalam struktur Hukum Internasional modern, larangan ini merupakan norma fundamental yang hanya

mengenai pengecualian secara terbatas, yaitu penggunaan kekuatan berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB atau pelaksanaan hak membela diri menurut Pasal 51 Piagam PBB. Oleh karena itu, operasi militer yang dilakukan di wilayah negara lain tanpa persetujuan negara teritorial, tanpa mandat Dewan Keamanan, dan tanpa dasar pembelaan diri yang memenuhi syarat Hukum Internasional berpotensi kuat dikualifikasikan sebagai *unlawful use of force*.

Kronologi menunjukkan bahwa operasi terhadap Maduro tidak dapat disamakan dengan tindakan penegakan hukum biasa. Operasi tersebut digambarkan melibatkan serangan udara, pengerahan pesawat dalam jumlah besar, pendaratan helikopter, pasukan khusus, aparat federal, dan evakuasi paksa Maduro dari wilayah Venezuela. Keterangan Jenderal Dan Caine mengenai peluncuran pesawat dari 20 pangkalan dan pengerahan lebih dari 150 pesawat menunjukkan bahwa operasi tersebut bersifat terencana, terkoordinasi, dan menggunakan kekuatan militer secara nyata.¹⁵ Dalam perspektif Hukum Internasional, fakta semacam ini memperkuat penilaian bahwa tindakan Amerika Serikat bukan sekadar *law enforcement operation*, tetapi penggunaan kekuatan bersenjata terhadap wilayah negara lain.

Kualifikasi sebagai penggunaan kekuatan menjadi semakin kuat karena operasi tersebut dilakukan di wilayah Venezuela tanpa persetujuan pemerintah Venezuela. Dalam Hukum Internasional, penegakan hukum di wilayah negara lain pada dasarnya hanya dapat dilakukan melalui kerja sama yang sah, misalnya ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, atau persetujuan negara teritorial. Tanpa persetujuan tersebut, masuknya aparat atau pasukan asing untuk melakukan penangkapan merupakan pelanggaran terhadap yurisdiksi teritorial negara tempat tindakan itu dilakukan. Apalagi dalam kasus Maduro, tindakan tersebut tidak hanya menyasar individu biasa, melainkan kepala negara yang secara *de facto* menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, operasi penangkapan tersebut sekaligus menyentuh kedaulatan teritorial, kedaulatan politik, dan struktur pemerintahan Venezuela.

15. Gen. Dan Caine, "Press Briefing on Operation Absolute Resolve," AmericanRhetoric.com, 3 Januari 2026, Palm Beach, Florida. Diakses 28 April 2026.
<https://www.americanrhetoric.com/speeches/dancainepressopabsoluteresolve.htm>

Amerika Serikat dapat berupaya membingkai operasi tersebut sebagai tindakan penegakan hukum terhadap terdakwa yang sudah didakwa. Akan tetapi, pembungkai sebagai penegakan hukum tidak mengubah karakter objektif penggunaan kekuatan apabila pelaksanaannya dilakukan melalui serangan bersenjata dan pengerahan militer di wilayah negara lain. Hukum Internasional menilai legalitas berdasarkan norma objektif, bukan hanya label yang diberikan oleh negara pelaku. Jika tindakan tersebut melibatkan penetrasi wilayah udara, operasi darat, penangkapan paksa, dan pengeluaran paksa seseorang dari wilayah negara lain, maka tindakan tersebut tetap harus diuji berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB serta prinsip non-intervensi.

Prinsip non-intervensi juga relevan karena operasi tersebut menyangkut urusan internal Venezuela. Resolusi Majelis Umum PBB 2625/1970 menegaskan bahwa tidak satu pun negara berhak mencampuri urusan internal atau eksternal negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penangkapan kepala negara aktif di wilayahnya sendiri merupakan bentuk intervensi yang sangat serius karena tidak hanya mengganggu proses hukum domestik, tetapi juga menyentuh keberlangsungan pemerintahan. Dalam kerangka ini, penggunaan alasan pidana transnasional tidak dapat secara otomatis menghapus kewajiban untuk menghormati kedaulatan dan integritas politik negara lain.

Legalitas operasi juga tidak dapat dibenarkan hanya dengan menyebut ancaman narkoba sebagai ancaman keamanan nasional. Hukum Internasional memang mengakui hak negara untuk melindungi rakyatnya dari ancaman lintas batas, tetapi perlindungan tersebut tidak berarti negara bebas menggunakan kekuatan militer di wilayah negara lain. Untuk dapat masuk dalam pembelaan diri menurut Pasal 51 Piagam PBB, tindakan yang menjadi dasar pembelaan diri harus mencapai ambang *armed attack* dan respons yang diberikan harus memenuhi prinsip kebutuhan serta proporsionalitas. Perdagangan narkoba dan jaringan kriminal transnasional, meskipun sangat serius, pada umumnya tidak otomatis disamakan dengan *armed attack* yang membenarkan invasi atau operasi militer terhadap negara lain. Karena itu, klaim keamanan nasional Amerika Serikat perlu dibedakan dari dasar hukum untuk menggunakan kekuatan bersenjata.

Dalam kasus ini, masalah legalitas semakin berat karena Maduro berstatus sebagai kepala negara atau setidaknya pejabat yang secara *de facto* menjalankan fungsi kepala negara Venezuela. Prinsip imunitas kepala negara dalam Hukum Internasional memberikan perlindungan terhadap pejabat tertinggi negara dari yurisdiksi pidana negara asing selama menjabat, terutama dalam bentuk *immunity ratione personae*. Isu ini berkaitan dengan prinsip bahwa kepala negara menikmati *full immunity from criminal jurisdiction and inviolability* yang melindunginya dari tindakan otoritas negara lain yang menghambat pelaksanaan tugasnya.¹⁶ Dengan demikian, penangkapan paksa Maduro tidak hanya menimbulkan masalah penggunaan kekuatan, tetapi juga persoalan imunitas kepala negara dan representasi negara dalam hubungan internasional.

Dari perspektif Amerika Serikat, persoalan imunitas mungkin dijawab dengan argumen bahwa Amerika Serikat tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela. Namun, dalam Hukum Internasional, pengakuan politik oleh satu negara tidak selalu cukup untuk menghapus fakta bahwa seseorang secara *de facto* menjalankan fungsi pemerintahan dan menguasai aparatur negara. Selama Maduro menjalankan fungsi kepala negara, tindakan penangkapan terhadap dirinya oleh negara asing tetap berimplikasi terhadap kedaulatan Venezuela. Oleh karena itu, bahkan apabila Amerika Serikat memiliki dakwaan pidana, penerapan dakwaan itu harus tetap dilakukan melalui mekanisme yang menghormati kedaulatan negara lain, bukan melalui operasi militer sepihak.

Penilaian terhadap legalitas operasi juga perlu menempatkan dakwaan dan metode penangkapan sebagai dua persoalan yang berbeda. Dakwaan dapat saja dipandang memiliki dasar dalam hukum pidana Amerika Serikat apabila unsur *narco-terrorism*, *cocaine importation conspiracy*, dan penggunaan senjata dalam kejahatan narkotika dapat dibuktikan di pengadilan. Namun, pembuktian dakwaan tersebut tidak mengubah prinsip bahwa pelaksanaan penangkapan di wilayah Venezuela tetap harus tunduk pada persetujuan negara teritorial atau dasar Hukum Internasional yang sah. Dengan demikian, kekuatan dakwaan tidak dapat digunakan

16. Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, 237.

untuk menutupi kelemahan legalitas operasi militer. Pemisahan ini penting agar analisis tidak terjebak pada logika bahwa karena seseorang didakwa atas kejahatan serius, maka semua cara untuk menangkapnya menjadi sah. Dalam Hukum Internasional, tujuan penegakan hukum tetap harus ditempuh melalui cara yang sesuai dengan kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekerasan.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah pertama dapat dirumuskan secara seimbang. Di satu sisi, Amerika Serikat memiliki dasar dakwaan domestik terhadap Maduro yang dibangun melalui tuduhan narkoterorisme, konspirasi impor kokain, penggunaan senjata berat, dan keterlibatan jaringan *Cartel de los Soles* dengan FARC. Dakwaan tersebut dipakai untuk menunjukkan adanya ancaman terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat Amerika Serikat. Di sisi lain, operasi militer dan penangkapan Maduro di wilayah Venezuela tetap menghadapi problem legalitas yang serius menurut Hukum Internasional. Tanpa persetujuan Venezuela, tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, dan tanpa dasar pembelaan diri yang memenuhi syarat Pasal 51 Piagam PBB, tindakan tersebut lebih tepat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip larangan penggunaan kekerasan, prinsip non-intervensi, kedaulatan teritorial, dan imunitas kepala negara.

Pembenaran Kewenangan Penangkapan terhadap Nicolás Maduro Berdasarkan *Protective Principle*, *Objective Territorial Principle*, dan Doktrin Ker-Frisbie dalam Perspektif Hukum Internasional

Pembenaran kewenangan penangkapan terhadap Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada dasarnya dibangun melalui kombinasi antara hukum pidana domestik, klaim yurisdiksi ekstrateritorial, dan doktrin prosedural dalam hukum pidana Amerika Serikat. Tiga konstruksi utama yang digunakan untuk membaca pembenaran Amerika Serikat adalah prinsip perlindungan (*protective principle*), prinsip teritorial objektif (*objective territorial principle*), dan doktrin Ker-Frisbie. Ketiganya harus dipisahkan secara tegas karena masing-masing bekerja pada level yang berbeda. *Protective principle* dan *objective territorial principle* berkaitan dengan alasan mengapa Amerika Serikat merasa memiliki yurisdiksi pidana terhadap perbuatan yang terjadi di luar wilayahnya. Sebaliknya, doktrin Ker-Frisbie

berkaitan dengan akibat hukum setelah terdakwa berhasil dibawa ke hadapan pengadilan Amerika Serikat.

Protective principle adalah prinsip yurisdiksi ekstrateritorial yang memungkinkan suatu negara menerapkan hukum pidananya terhadap perbuatan di luar wilayahnya apabila perbuatan tersebut dianggap mengancam keamanan, keselamatan, atau kepentingan fundamental negara tersebut. Prinsip ini berbeda dari prinsip teritorial murni karena dasar klaim yurisdiksinya bukan lokasi perbuatan, melainkan **ancaman** terhadap negara yang mengklaim yurisdiksi. Dalam kasus Maduro, Amerika Serikat dapat menyatakan bahwa dugaan konspirasi narkoterorisme, distribusi kokain dalam jumlah besar, dan hubungan dengan FARC merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional serta kesehatan masyarakat Amerika Serikat. Dengan demikian, *protective principle* dipakai untuk menjembatani jarak antara lokasi perbuatan yang berada di luar wilayah Amerika Serikat dan kepentingan nasional Amerika Serikat yang dianggap terdampak.

Indikasi penggunaan *protective principle* tampak dari cara pejabat Amerika Serikat merumuskan tuduhan terhadap Maduro. Dalam pernyataan resmi, otoritas Amerika Serikat menggambarkan Maduro dan terdakwa lain sebagai pihak yang bermaksud membanjiri Amerika Serikat dengan kokain untuk merusak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Amerika. Pernyataan seperti “*flood the United States with cocaine*”, “*undermine the health and wellbeing of our nation*”, dan “*protect the American people*” menunjukkan bahwa argumentasi Amerika Serikat diarahkan pada perlindungan masyarakat dan negara Amerika dari ancaman transnasional. Oleh karena itu, dari sudut pandang Amerika Serikat, dakwaan terhadap Maduro bukan hanya perkara narkoba biasa, tetapi upaya melindungi kepentingan vital negara.

Namun, penggunaan *protective principle* tetap memiliki batas. Dalam Hukum Internasional, prinsip ini dapat menjelaskan mengapa suatu negara memiliki kepentingan untuk mengatur dan mengadili perbuatan tertentu, tetapi tidak otomatis memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum secara paksa di wilayah negara lain. Dengan kata lain, *protective principle* dapat menjadi dasar klaim yurisdiksi preskriptif dan adjudikatif, tetapi bukan dasar mandiri untuk mengirim pasukan militer, melakukan serangan, atau menangkap seseorang di

wilayah negara lain tanpa persetujuan. Apabila *protective principle* digunakan sampai membenarkan tindakan koersif lintas batas, maka prinsip tersebut berpotensi berubah menjadi pembenaran intervensi sepihak yang bertentangan dengan kedaulatan negara.

Prinsip kedua adalah *objective territorial principle*. Prinsip ini memungkinkan suatu negara menerapkan yurisdiksi terhadap tindakan yang dilakukan di luar wilayahnya apabila akibat atau dampak utama dari tindakan tersebut terjadi di wilayah negara tersebut. Dalam kasus Maduro, dasar *objective territorial principle* terlihat dari tuduhan bahwa kokain yang diproduksi, didistribusikan, atau dilindungi oleh jaringan *Cartel de los Soles* dan FARC diarahkan untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Dengan demikian, meskipun perbuatan awal terjadi di luar wilayah Amerika Serikat, akibat yang dituju berada di wilayah Amerika Serikat. Inilah yang membedakan *objective territorial principle* dari *protective principle*. Jika *protective principle* bertumpu pada ancaman terhadap kepentingan fundamental negara, *objective territorial principle* bertumpu pada akibat konkret atau target akhir yang berada di wilayah negara penuntut.

Dalam dakwaan terhadap Maduro, *objective territorial principle* tampak dari penekanan pada konspirasi impor kokain ke Amerika Serikat. Frasa “*conspiring to import cocaine into the United States*” menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengklaim adanya hubungan teritorial melalui akibat atau tujuan akhir pengiriman narkoba. Dakwaan tersebut menggambarkan bahwa narkoba tidak hanya beredar di luar negeri, tetapi ditujukan untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat dan menimbulkan dampak di dalam wilayah hukum Amerika Serikat.¹⁷ Oleh karena itu, Amerika Serikat dapat menyatakan bahwa ada dasar objektif untuk menerapkan hukum pidananya, karena akibat kejahatan yang dituduhkan berada pada wilayah dan masyarakat Amerika Serikat.

Penguatan terhadap narasi *objective territorial principle* juga dapat dilihat dari uraian mengenai jaringan kriminal rezim Maduro dalam *policy brief*. Douglas Farah menggambarkan rezim Maduro sebagai bagian dari jaringan aktivitas ilegal internasional yang menyediakan jalur dukungan finansial melalui narkoba,

¹⁷ Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, 237.

pencucian uang, korupsi, perdagangan senjata, dan aktivitas ilegal lain.¹⁸ Uraian tersebut membantu menjelaskan mengapa Amerika Serikat melihat kasus Maduro sebagai kejahatan transnasional yang tidak berhenti di Venezuela, tetapi menyebar ke kawasan dan menimbulkan konsekuensi bagi keamanan regional maupun Amerika Serikat. Namun, bahan ini lebih tepat diposisikan sebagai penguat konteks, bukan sebagai dasar tunggal legalitas penangkapan.

Sama seperti *protective principle*, *objective territorial principle* juga tidak bersifat tanpa batas. Prinsip ini dapat menjelaskan yurisdiksi Amerika Serikat untuk mendakwa dan mengadili apabila terdapat hubungan akibat yang nyata dengan wilayah Amerika Serikat. Akan tetapi, prinsip ini tidak menghapus larangan bagi negara untuk menegakkan hukum secara fisik di wilayah negara lain tanpa persetujuan. Dalam Hukum Internasional, yurisdiksi untuk mengadili berbeda dari yurisdiksi untuk melaksanakan tindakan paksa. Walaupun akibat suatu kejahatan dirasakan di Amerika Serikat, aparat Amerika Serikat tetap tidak dapat begitu saja memasuki wilayah Venezuela untuk melakukan penangkapan. Mekanisme yang seharusnya ditempuh adalah kerja sama Hukum Internasional, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, atau instrumen lain yang menghormati yurisdiksi negara teritorial.

Prinsip ketiga adalah doktrin Ker-Frisbie. Doktrin ini berasal dari hukum pidana Amerika Serikat dan pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan tetap dapat mengadili terdakwa meskipun cara terdakwa dibawa ke hadapan pengadilan dipersoalkan, termasuk apabila terjadi penculikan atau penangkapan paksa. Doktrin ini dijelaskan sebagai prinsip yang memungkinkan pengadilan Amerika Serikat tetap melanjutkan proses peradilan terhadap Maduro meskipun operasi penangkapannya dianggap bermasalah menurut Hukum Internasional.¹⁹ Dengan demikian, Ker-Frisbie tidak berfungsi sebagai dasar awal yurisdiksi terhadap

18. Douglas Farah, *The Maduro Regime's Illicit Activities: A Threat to Democracy in Venezuela and Security in Latin America* (Washington, DC: Atlantic Council, Adrienne Arsht Latin America Center, August 2020). <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-regimes-illicit-activities-a-threat-to-democracy-in-venezuela-and-security-in-latin-america/>

19. Alannah Travers, "Maduro: How Can Justice Be Served When the Prosecutor Is the Occupying Force?" *Justice Info*, 8 Januari 2026. Diakses 5 Mei 2026. <https://www.justiceinfo.net/en/154154-maduro-how-can-justice-be-served-when-the-prosecutor-is-the-occupying-force.html>

perbuatan Maduro, melainkan sebagai alasan agar pengadilan Amerika Serikat tidak kehilangan kewenangan setelah Maduro berada dalam penguasaan otoritas Amerika Serikat.

Doktrin Ker-Frisbie memiliki kedudukan yang sangat penting dalam logika hukum domestik Amerika Serikat. Prinsip dasarnya adalah bahwa *irregularity in the manner of arrest* tidak menggugurkan yurisdiksi pengadilan terhadap terdakwa yang sudah hadir di hadapan pengadilan. Hal tersebut berkaitan juga dengan posisi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam *Criminal Resource Manual* § 610 tentang *deportations, expulsions, or other extraordinary renditions*.²⁰ Dengan rujukan tersebut, Amerika Serikat dapat menyatakan bahwa keberatan mengenai cara Maduro ditangkap tidak otomatis membuat proses pidana di pengadilan federal gugur, selama pengadilan memiliki dasar yurisdiksi atas tindak pidana dan terdakwa telah berada di hadapan pengadilan.

Namun, penggunaan Ker-Frisbie harus dibaca secara hati-hati. Doktrin tersebut merupakan doktrin domestik Amerika Serikat, bukan norma Hukum Internasional yang memberikan izin kepada suatu negara untuk menculik atau menangkap paksa seseorang di wilayah negara lain. Doktrin ini menjawab pertanyaan apakah pengadilan Amerika Serikat tetap dapat mengadili terdakwa setelah terdakwa berada di hadapan pengadilan. Doktrin ini tidak menjawab apakah cara membawa terdakwa ke Amerika Serikat sah menurut Hukum Internasional. Oleh karena itu, Ker-Frisbie dapat mempertahankan validitas proses pidana domestik, tetapi tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab internasional Amerika Serikat apabila cara penangkapan melanggar kedaulatan Venezuela atau larangan penggunaan kekerasan.

Dalam kasus Maduro, kelemahan Ker-Frisbie menjadi semakin jelas karena penangkapan dilakukan terhadap kepala negara yang berada di wilayah negaranya sendiri dan didahului oleh operasi militer. Pada kasus penculikan individu biasa, persoalan utama biasanya berkaitan dengan pelanggaran yurisdiksi negara tempat penculikan terjadi. Dalam kasus Maduro, persoalannya lebih luas karena tindakan tersebut menyasar figur yang merepresentasikan negara Venezuela dan memiliki

20. United States Department of Justice, "Criminal Resource Manual § 610: Deportations, Expulsions, or Other Extraordinary Renditions," Diakses 5 Mei 2026.

kaitan langsung dengan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, penerapan Ker-Frisbie terhadap Maduro tidak hanya bersinggungan dengan *irregular arrest*, tetapi juga dengan kedaulatan negara, imunitas kepala negara, non-intervensi, dan larangan penggunaan kekerasan.

Amerika Serikat juga dapat menyusun pembenarannya secara bertingkat. Pertama, dakwaan pidana federal digunakan untuk menunjukkan adanya perkara hukum yang telah diproses sejak 2020. Kedua, *protective principle* digunakan untuk menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan mengancam keamanan nasional dan kesehatan masyarakat Amerika Serikat. Ketiga, *objective territorial principle* digunakan untuk menunjukkan bahwa akibat atau target akhir perbuatan tersebut berada di wilayah Amerika Serikat. Keempat, setelah Maduro berhasil dibawa ke Amerika Serikat, Ker-Frisbie digunakan untuk menolak keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang karena cara penangkapannya tidak sah. Konstruksi bertingkat ini menjelaskan mengapa Amerika Serikat merasa memiliki dasar untuk menangkap dan mengadili Maduro.

Kendati demikian, konstruksi tersebut tetap harus dibatasi oleh Hukum Internasional. *Protective principle* dan *objective territorial principle* hanya dapat memperkuat klaim yurisdiksi terhadap tindak pidana; keduanya tidak boleh diperluas menjadi izin untuk melakukan operasi militer di wilayah negara lain. Ker-Frisbie hanya bekerja di dalam sistem pengadilan Amerika Serikat; doktrin ini tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela. Oleh karena itu, pembenaran Amerika Serikat memiliki kekuatan terbesar pada level hukum domestik dan yurisdiksi pidana, tetapi menghadapi kelemahan mendasar pada level legalitas internasional atas tindakan penangkapan paksa.

Dari perspektif Hukum Internasional, cara yang lebih sesuai untuk menegakkan dakwaan terhadap pejabat asing adalah melalui mekanisme kerja sama antarnegara. Jika Amerika Serikat menganggap Maduro bertanggung jawab atas kejahatan transnasional, mekanisme yang dapat ditempuh adalah permintaan ekstradisi, *mutual legal assistance*, kerja sama penegakan hukum, atau forum internasional yang memiliki dasar kewenangan. Penggunaan kekuatan militer hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi pengecualian yang diakui Piagam PBB. Dengan

demikian, adanya dakwaan dan klaim yurisdiksi tidak menghapus kewajiban prosedural dan substantif untuk menghormati kedaulatan Venezuela.

Batas inilah yang harus ditekankan dalam menilai hubungan antara yurisdiksi dan penangkapan. Yurisdiksi pidana bersifat normatif dan menentukan apakah suatu pengadilan dapat memeriksa tindak pidana tertentu. Sebaliknya, tindakan penangkapan bersifat eksekutorial karena melibatkan pelaksanaan kekuasaan negara terhadap orang tertentu. Dalam Hukum Internasional, pelaksanaan kekuasaan eksekutorial di wilayah negara lain adalah aspek yang paling sensitif karena langsung bersinggungan dengan kedaulatan teritorial. Oleh sebab itu, sekalipun Amerika Serikat dapat menjelaskan mengapa pengadilannya berkepentingan mengadili Maduro, Amerika Serikat tetap harus menjelaskan dasar legal untuk menghadirkan Maduro secara paksa dari wilayah Venezuela. Tanpa dasar tersebut, klaim yurisdiksi ekstrateritorial hanya sah pada tingkat dakwaan dan peradilan, tetapi gagal membenarkan cara penangkapan.²¹

Lebih lanjut, Amerika Serikat membenarkan kewenangan penangkapan terhadap Nicolás Maduro melalui tiga jalur utama. *Protective principle* digunakan untuk menyatakan bahwa dugaan tindakan Maduro mengancam keamanan nasional dan masyarakat Amerika Serikat. *Objective territorial principle* digunakan karena kokain yang didakwakan diarahkan untuk masuk dan menimbulkan akibat di wilayah Amerika Serikat. Doktrin Ker-Frisbie digunakan untuk mempertahankan yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat setelah Maduro berada di hadapan pengadilan, meskipun cara penangkapannya dipersoalkan. Namun, dalam perspektif Hukum Internasional, ketiga dasar tersebut hanya dapat menjelaskan yurisdiksi pidana dan keberlanjutan proses peradilan, bukan membenarkan operasi militer lintas batas atau penangkapan paksa kepala negara di wilayah negara berdaulat. Dengan demikian, dasar pembenaran Amerika Serikat bersifat terbatas dan tetap harus tunduk pada prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, imunitas kepala negara, serta larangan penggunaan kekerasan.

KESIMPULAN

21 Gen. Dan Caine, "Press Briefing on Operation Absolute Resolve," AmericanRhetoric.com, 3 Januari 2026, Palm Beach, Florida. Diakses 28 April 2026.
<https://www.americanrhetoric.com/speeches/dancainepressopabsoluteresolve.htm>

1. Dasar dakwaan Amerika Serikat terhadap Nicolás Maduro bertumpu pada tuduhan narkoterorisme, konspirasi impor kokain ke wilayah Amerika Serikat, serta penggunaan senjata berat dalam kejahatan narkoba. Namun, meskipun dakwaan tersebut dapat dibenarkan dari perspektif hukum pidana domestik Amerika Serikat, operasi militer dan penangkapan Maduro di wilayah Venezuela tanpa persetujuan negara teritorial maupun mandat Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, dan larangan penggunaan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.
2. Amerika Serikat membenarkan kewenangan penangkapan Maduro melalui prinsip perlindungan, prinsip teritorial objektif, dan doktrin Ker-Frisbie, dengan alasan bahwa tindakan Maduro mengancam keamanan nasional serta berdampak langsung pada wilayah Amerika Serikat. Namun, dalam perspektif Hukum Internasional, pembenaran tersebut tetap problematis karena yurisdiksi ekstrateritorial tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan koersif berupa operasi militer dan penangkapan paksa terhadap kepala negara di wilayah negara berdaulat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alannah Travers, "Maduro: How Can Justice Be Served When the Prosecutor Is the Occupying Force?" Justice Info, 8 Januari 2026. Diakses 5 Mei 2026. <https://www.justiceinfo.net/en/154154-maduro-how-can-justice-be-served-when-the-prosecutor-is-the-occupying-force.html>
- Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021).
- Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008.
- Douglas Farah, *The Maduro Regime's Illicit Activities: A Threat to Democracy in Venezuela and Security in Latin America* (Washington, DC: Atlantic Council, Adrienne Arsht Latin America Center, August 2020). <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-regimes-illicit-activities-a-threat-to-democracy-in-venezuela-and-security-in-latin-america/>
- Gen. Dan Caine, "Press Briefing on Operation Absolute Resolve," AmericanRhetoric.com, 3 Januari 2026, Palm Beach, Florida. Diakses 28 April 2026.

<https://www.americanrhetoric.com/speeches/dancainepressopabsoluteresolve.htm>

Gomis, B. (2015). Demystifying ‘Narcoterrorism’. Global Drug Policy Brief.

Julio Blanca and News Agencies, “How the US attack on Venezuela, abduction of Maduro unfolded,” Al Jazeera, 4 Januari 2026; Espos.id, “Kronologi Operasi Militer AS di Venezuela yang Berujung Penangkapan Maduro,” 4 Januari 2026.

Ker v. Illinois, 119 U.S. 436 (1886); Frisbie v. Collins, 342 U.S. 519 (1952); Michael John Garcia, Extraterritorial Application of American Criminal Law, Congressional Research Service Report, updated 2023.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Statuta International Court of Justice.

Tien Saefullah, “Hubungan antara Yurisdiksi Universal dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Implementasinya di Indonesia,” Jurnal Hukum Internasional UNPAD, Vol. 1, No. 1 (2002): 42; Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law (London: George Allen & Unwin Ltd., 1983).

Tom Ruys, Armed Attack and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2022).

U.S. Attorney’s Office, Southern District of New York, “Manhattan U.S. Attorney Announces Narco-Terrorism Charges Against Nicolas Maduro, Current And Former Venezuelan Officials, And FARC Leadership,” United States Department of Justice, March 26, 2020, Diakses 13 Mei 2026.

United Nations, Charter of the United Nations, art. 2(4), <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>.

United States Department of Justice, “Criminal Resource Manual § 610: Deportations, Expulsions, or Other Extraordinary Renditions,” Diakses 5 Mei 2026.

United States Department of Justice, “Nicolás Maduro Moros and Other Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism,” 26 March 2020, <https://www.justice.gov>.